

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERMOHONAN PATEN YANG DIBERIKAN OLEH MAJELIS BANDING PATEN ATAS PEMBERIAN SEBAGIAN PERMOHONAN (Analisis Putusan Komisi Banding Paten Nomor 027.1-1.T/KBP-03/2022)

¹ Orpa Lintin

¹ Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹ orpa2003@yahoo.com

ABSTRAK

Teknologi merupakan hasil karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk dan fungsi tertentu. Lahirnya suatu teknologi melalui tahap-tahap penelitian dan percobaan-percobaan yang sudah tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Guna menjamin agar si penemu teknologi mendapatkan haknya maka dibutuhkan payung hukum yang melindungi hak tersebut. Dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah penting dalam mengimplementasikan undang-undang hak cipta, merek, paten, desain industri terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim atau di bajak oleh pihak lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepastian Hukum Bagi Pemohon paten Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor 027.1-1.T/KBP-03/2022 serta untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim dalam menerima Sebagian Permohonan Klaim Terhadap Pemegang Hak Paten Putusan Komisi Banding Paten Nomor 027.1-1.T/KBP-03/2022. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Kepastian Hukum Bagi Pemohon paten Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang no 13 Tahun 2016 tentang Paten belum mengatur tentang pemberian wewenang kepada pemeriksa paten untuk memberi Sebagian permohonan paten agar pemohon paten mendapatkan kepastian hukum yang lebih terjamin. Serta Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Sebagian Permohonan Klaim dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dalam Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 027.1-1.T/KBP-03/2022 Majelis Banding Paten atas dasar keadilan tidak mengenal pemberian atau menerima sebagian klaim. Dari permasalahan tersebut jelas terdapat permasalahan pada saat pemeriksa akan memberikan paten sebagian sementara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengakomodir pemberian Sebagian.

Kata Kunci: Paten; Permohonan Paten; Pemberian Paten Sebagian.

ABSTRACT

Technology is the work of human intellectuals which is embodied in a certain form and function. a technology goes through the stages of research and experiments which of course require a lot of money. In order to guarantee that the inventor of the technology gets his rights, a legal umbrella is needed to protect these rights. In this case the role of the government is very important in implementing rights laws copyrights, trademarks, patents, industrial designs on Intellectual Property Rights (IPR) in Indonesia so that any works made are not claimed or pirated by other parties. The purpose of this research is to find out the Legal Certainty for Patent Applicants Switching Autonomous Connections in a Wireless Communication Network in the Patent Appeal Commission Decision Number 027.1-1.T/KBP-03/2022 and to find out the basis for the Judge's Considerations in accepting Part of the Claim Application Against the Patent Holder's Decision Patent Appeal Commission Number 027.1-1.T/KBP-03/2022. The method used is normative juridical research. The research results obtained are Legal Certainty for Patent Applicants Switching Autonomous Connections in a Wireless Communication Network. It can be concluded that Law No. 13 of 2016 concerning Patents does not regulate the granting of authority to patent examiners to grant partial patent applications so that patent applicants get greater legal certainty. more secure. As well as the basis for the judge's consideration of accepting part of the claim application, it can be concluded that the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2016 concerning Patents, in the Patent Appeal Commission Decision Number: 027.1-1.T/KBP-03/2022 the Patent Appeal Council on the basis of fairness does not recognize giving or receiving some claims. From these problems it is clear that there are problems when the examiner will grant a partial patent while Law Number 13 of 2016 concerning Patents does not accommodate partial grants.

Keywords: Patents; Patent Applications; Partial Patent Grants.

PENDAHULUAN

Teknologi merupakan hasil karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu bentuk dan fungsi tertentu. Yang menjadikan suatu teknologi memiliki nilai immateril adalah dia berasal dari intelektual inventornya dimana orang lain tidak terpikir sebelumnya tentang teknologi tersebut. Selain itu, dalam mewujudkan suatu teknologi umumnya tidak dapat terjadi begitu saja. Penciptaan teknologi membutuhkan pengorbanan berupa tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit. Lahirnya suatu teknologi melalui tahap-tahap penelitian dan percobaan-percobaan yang sudah tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Besarnya pengorbanan baik secara materil maupun immateril dalam menciptakan suatu teknologi, sudah merupakan kewajiban jika si pencipta teknologi tersebut memperoleh manfaat atas teknologi yang dibuatnya tersebut. Apalagi jika teknologi ini berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi orang lain maka si pencipta berhak atas imbalan terhadap pemanfaatan teknologi yang berasal dari karya intelektualnya tersebut. Inilah yang menyebabkan teknologi tersebut memiliki nilai ekonomi dan siapa lagi yang berhak atas nilai ekonomi tersebut selain dari orang yang menemukan teknologi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan Peneliti diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah Kepastian Hukum Bagi Pemohon paten Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor 027.1-1.T/KBP-03/2022. Permasalahan lain adalah Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Klaim Terhadap Pemegang Hak Paten Putusan Komisi Banding Paten Nomor 027.1-1.T/KBP-03/2022.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kepastian Hukum Bagi Pemohon paten Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor 027.1-1.T/KBP-03/2022. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dasar Pertimbangan Hakim Menerima Sebagian Permohonan Klaim Terhadap Pemegang Hak Paten Putusan Komisi Banding Paten Nomor 027.1-1.T/KBP-03/2022.

Orisinalitas ialah kriteria utama serta kata kunci dari hasil karya akademik paling utama. Karya akademik, khususnya skripsi, tesis, serta disertasi, wajib memperlihatkan kalau karya itu otentik. Buat lebih mempermudah hingga dari itu penulis mengambil yang mempunyai kesamaan permasalahan dengan penelitian yang hendak dicoba penulis buat dijadikan perbandingan supaya terlihat keorisinalitasan penelitian. Maka dari itu peneliti menyandingkan sebanyak 5 (lima) karya tulis akademik terdahulu yang mempunyai tipikal substansi permasalahan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan tingkat orisinalitas dari suatu karya tulis akademik, sehingga dengan demikian dapat diketahui tingkat orisinalitas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Karya tulis akademik tersebut diantaranya:

1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (Tarreang) Dalam Perspektif Indikasi Geografis, oleh Hasan, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jewawut (tarreang) mempunyai karakteristik dan ciri khas yang berbeda diantaranya dari pengolahan dan pola penyimpanan masyarakat lokal yang masih sangat tradisional sehingga membuat jewawut dapat bertahan selama 5 sampai 10 tahun, selain itu jewawut mandar juga tinggi akan asam amino, tepungnya lebih halus sehingga membuat jewawut (Tarreang) sangat berpeluang untuk didaftarkan dan memperoleh perlindungan Indikasi Geografis (2) Upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sejauh ini masih belum maksimal dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, pengawalan, pengawasan dan pendaftaran serta bantuan yang akan lebih menunjang kepada petani dan pengolah tarreang. Padahal suatu keharusan melaksanakan Pembinaan dan pengawasan pendaftaran Jewawut (Tarreang) mandar sebagai produk indikasi geografis, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020,² Perlindungan hukum bagi pemegang hak paten pada putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst telah terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dalil Penggugat sebagai pihak yang ingin membatalkan atau menghapus hak paten terdaftar milik tergugat tidak diterima, karena unsur-unsur yang dapat menghapuskan hak paten pada Pasal 132 ayat (1) huruf a sampai e Undang-Undang Paten tidak terpenuhi. Faktanya tergugat sebagai pemilik hak paten terdaftar telah memenuhi syarat pendaftaran paten yang sah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Paten serta ketentuan Pasal 3 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hak Paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor tersebut, dan ternyata penggugat kekurangan para pihak. Karena tidak memenuhi ketentuan yang disiratkan pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Paten. Sehingga Perlindungan hukum dari hak paten sederhana papan dan kotak

¹ Hasan, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (Tarreang) Dalam Perspektif Indikasi Geografis", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

²Muh. Rizal S, Bakhtiar, Andika Wahyudi Gani, Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks), *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, 2022.

iklan sepeda motor pada Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst tercermin sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Paten.

3. Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Oleh Maria Alfons³, Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2018. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak kepulauan, budaya bahkan hasil-hasil bumi maupun produk-produk yang dihasilkan ataupun hasil-hasil karya intelektual yang kemudian berkembang menjadi percaturan yang menarik didunia terutama di bidang perekonomian, perindustrian dan perdagangan internasional. Perolehan kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan di undangkan secara pasti akan mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Adanya sertifikat merupakan data bukti fisik dan data bukti yuridis, sertifikat tersebut merupakan jaminan perolehan kepastian hukum untuk melindungi kekayaan intelektual, Perolehan kepastian hukum di bidang kekayaan intelektual adalah supaya melindungi sumber daya alam dan hayati yang merupakan produk-produk masyarakat.
4. Kepastian Hukum dalam Penggunaan Karya Cipta Lagu Rohani oleh Jemaat Gereja di Indonesia. Oleh Esterina Ruru,⁴ Thesis, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2023. Sepanjang ciptaan lagu-lagu rohani gerejawi tersebut dinyanyikan oleh para jemaat gerejawi untuk beribadah dan bukan untuk komersial, maka hal tersebut dibenarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual rejim Hak Cipta. Penyelesaian sengketa yang timbul karena penggunaan karya cipta lagu-lagu rohani untu komersial, sudah masuk ranah pengadilan beserta putusan majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Bahkan sekarang, upaya Non Pengadilan-pun sudah mulai ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, seperti Badan Arbitrase dan Mediasi (BAM). Secara umum masih banyak masyarakat (khususnya jemaat gereja) tidak mengetahui akan adanya hak eksklusif atau hak ekonomi dari suatu karya cipta lagu-lagu rohani gerejawi, apalagi dampak dari delik aduan dari pihak pencipta lagu-lagu rohani, baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum. Saatnya pemangku kekuasaan dan/atau pemerintah lebih pro aktif dalam publikasi, atas kepastian hukum guna perlindungan hukum bagi pencipta dan pelantun

³ Maria Alfons, Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Hukum Jatiswara Universitas Mataram*, Nusa Tenggara Barat, 2018.

⁴ Esterina Ruru, *Kepastian Hukum dalam Penggunaan Karya Cipta Lagu Rohani oleh Jemaat Gereja di Indonesia*, Thesis, (Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2023)

karya cipta lagu-lagu rohani gerejawi, dan diperlukan juga menejerial kontrol bagi aparat yang mengawasinya, karena dalam rejim Hak Kekayaan Intelektual rejim Hak Cipta ini adalah merupakan delik ABSTRAK Pembawaan lagu-lagu rohani ciptaan para pencipta dan/atau pengarang lagu-lagu gerejawi oleh para jemaat gerejawi di Indonesia, sampai saat ini masih merupakan sebuah polemik, sejak adanya beberapa permasalahan atas terjadinya beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, khususnya yang dialami oleh Gereja Bethel Indonesia (GBI), sekitar tahun 2021. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menegaskan dengan aduan dan bukan delik biasa.

5. Kepastian Hukum Merek Terdaftar "Eiger" Atas Persamaan Dengan Merek Terkenal. Oleh Sistierza Matippanna,⁵ thesis, Universitas Hasanuddin. Makassar, 2023. Kepastian Hukum Merek Terdaftar "EIGER" Atas Persamaan dengan Merek Terkenal, dibimbing oleh Marwah dan Amaliyah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlindungan hukum terhadap merek EIGER terdaftar serta mengkaji pertimbangan hukum hakim terkait penolakan gugatan pembatalan merek EIGER yang terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum. Bahan hukum tersebut kemudian diolah dengan analisis kualitatif melalui pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini, yaitu (1) Perlindungan merek "EIGER" terdaftar belum sesuai dengan ketentuan UU Merek. Dalam putusan pembatalan merek "EIGER" prinsip first to file dikesampingkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta dan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Pendaftaran merek "EIGER Terkenal" tetap terdaftar di DJKI setelah Putusan Mahkamah Agung menetapkan Budiman Tjoh sebagai pemilik merek "EIGER" di kelas 25 sehingga kepastian hukum atas merek kepemilikan merek tersebut di kelas 25 belum terpenuhi. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Kasasi pada Mahkamah Agung belum sesuai dengan hukum yang berlaku karena menerapkan ketentuan yang berlaku surut. Penulis sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung Putusan Peninjauan Kembali, yakni berlandaskan pada sistem yang dianut dalam pendaftaran merek di Indonesia adalah konstitutif.

⁵ Sistierza Matippanna, *Kepastian Hukum Merek Terdaftar "Eiger" Atas Persamaan Dengan Merek Terkenal*, Thesis, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Bagi Pemohon paten Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel pada Putusan Komisi Banding Paten Nomor 027.1-1.T/KBP-03/2022

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paten sudah menjelaskan dengan detil mulai dari proses permohonan pendaftaran hingga diterbitkannya sertifikat Paten, namun dalam tataran implementasinya masih ada "ketidapatuhan" dalam menjalankan *workflow* (alur kerja) sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga berdampak pada terhambatnya layanan publik yang seharusnya didapatkan oleh pemohon demi kepastian hukumnya.

Walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) selanjutnya disebut persetujuan TRIPs, sehingga perlu melakukan penggantian. Urgensi perubahan dan penggantian Undang-Undang Paten dari Undang-undang No. 14 Tahun 2001 menjadi Undang-undang No. 13 Tahun 2016 antara lain:

1. Penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran Paten dapat diajukan secara elektronik;
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan Paten oleh Pemerintah;
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor paralel (*parallel import*) dan provisi bolar (*bolar provision*);
4. Invensi berupa penggunaan kedua dan *selanjutnya* (*second use dan second medical use*) atas Paten yang sudah habis masa perlindungan (public domain) tidak diperbolehkan;
5. Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi Patennya;
6. Penyempurnaan ketentuan terkait Invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional;
7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
8. Menambah kewenangan Komisi Banding Paten untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan penghapusan Paten yang sudah diberi;
9. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh Menteri sebagai Pemeriksa;
11. Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas Paten;.

12. Pengaturan mengenai force majeure dalam pemeriksaan administratif dan substantif Permohonan;
13. Pengaturan ekspor dan impor terkait Lisensi-wajib;
14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana;
15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar Royalti;
16. Pemberian Lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang (*developing country*) atau negara belum berkembang (*least developed country*) yang membutuhkan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian Lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi Paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

Setidaknya terdapat 5 (lima) dasar pertimbangan dan latar belakang yang mengiringi kelahiran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, yakni:

1. bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum;
2. bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten;
3. bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat;
4. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten.

Apabila dikaji secara saksama, kandungan materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten mengatur pokok persoalan sebagai berikut :

1. Memberikan perumusan dari 17 istilah yang terdapat atau digunakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, agar terdapat keseragaman pengertian istilah yang merupakan konsep-konsep dasar yang nantinya akan dikembangkan dalam pengaturan hukum paten di Indonesia (Pasal 1);

2. Meletakkan kerangka dan prinsip dasar pengaturan (sistem) paten, yang meliputi invensi yang dapat diberi paten, jangka waktu paten, subyek paten, hak dan kewajiban pemegang paten dan upaya hukum terhadap pelanggaran paten (Pasal 2 sampai dengan Pasal 23);
3. Sistem, mekanisme dan prosedur permohonan paten, termasuk pengaturan Komisi Banding Paten (Pasal 24 sampai dengan Pasal 73);
4. Pengalihan, lisensi paten dan paten sebagai objek jaminan fidusia (Pasal 74 sampai dengan Pasal 108);
5. Pelaksanaan paten oleh pemerintah untuk kepentingan pertahanan keamanan negara dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat (Pasal 109 sampai dengan Pasal 120);
6. Paten sederhana (Pasal 121 sampai dengan Pasal 124);
7. Dokumentasi dan pelayanan informasi paten serta biaya (Pasal 125 sampai dengan Pasal 129);
8. Penghapusan paten dan akibatnya (Pasal 130 sampai dengan Pasal 141);
9. Mekanisme penyelesaian sengketa paten melalui Pengadilan Niaga serta tindakan sementara yang dapat dilakukan Pengadilan Niaga (Pasal 142 sampai dengan Pasal 154);
10. Ketentuan tentang kewenangan dan penyidik tindak pidana paten (Pasal 129)
11. Ancaman dan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten (tindak pidana paten) yang merupakan delik aduan (Pasal 161 sampai dengan Pasal 166);
12. Dikecualikan dari ketentuan pidana dan gugatan perdata (Pasal 167);
13. Ketentuan yang berhubungan dengan peralihan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten tersebut (Pasal 169);
14. Ketentuan pernyataan tidak berlakunya Undang-undang Paten yang lama dan pernyataan mulai berlakunya Undang-undang Paten yang baru (Pasal 170).

Mengingat lingkup perubahan serta untuk memudahkan penggunaannya oleh masyarakat, Sama dengan Undang-undang Paten yang lama, maka Undang-undang Paten yang baru tersebut disusun secara menyeluruh dalam satu naskah (*single text*). Dalam hal ini, ketentuan dalam Undang-undang Paten yang lama, yang substansinya tidak diubah dituangkan kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ini. Secara umum perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Paten yang lama meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan.

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dilengkapi pula dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Pasal-pasal atau Batang Tubuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pokok persoalan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang jumlahnya 172 pasal, baik pengaturan secara rinci maupun hanya memuat prinsip pokok dalam garis besarnya saja, yang pelaksanaannya akan ditindak lanjuti dan diatur dalam

berbagai peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan demikian, pengaturan hukum paten lainnya merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang tersebar ke dalam berbagai peraturan pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 171, bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Atas perubahan undang-undang paten tersebut, TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) merasa dirugikan, dimana dalam Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 011.2.T/KBP-08/2022, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605049 yang berjudul "PENGALIHAN KONEKSI OTONOM DALAM SUATU JARINGAN KOMUNIKASI NIRKABEL" dengan Nomor Registrasi 03/KBP/II/2021 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Ir. Y.T. Widjojo dan Reza Adhiyanto Sapardan dari kantor Widjojo (Oei Tat Hway) Cs Intellectual Property Attorney, kepada Komisi Banding Paten. Dimana Majelis Banding Paten menolak permohonan banding paten pada Klaim 1 sampai dengan klaim 14, klaim 16 dan klaim 18 dari Permohonan Banding Nomor Registrasi 03/KBP/II/2021 terhadap Paten Nomor P00201605049 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sedangkan klaim nomor 15 dan klaim 17 diterima karena dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sebelumnya, Majelis Banding Paten telah mempertimbangkan tentang hukumnya, antara lain :

1. Klaim 1 tidak invensi dengan alasan bahwa Preambul klaim 1 adalah metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, akan tetapi metode tersebut tidak menguraikan langkah-langkah untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, melainkan menguraikan ciri-ciri teknis (fitur-fitur) suatu produk. Dengan demikian, klaim 1 tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Klaim-klaim 2 sampai dengan klaim 6 yang merujuk kepada klaim 1 tersebut juga ditolak.
3. Klaim 7 tidak invensi dengan alasan bahwa preambuli klaim 7 adalah metode untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, akan tetapi metode tersebut tidak menguraikan langkah-langkah untuk mengelola koneksi antara perlengkapan pengguna (50) dan jaringan komunikasi nirkabel, melainkan menguraikan ciri-ciri teknis (fitur-fitur) suatu produk. Dengan demikian,

- klaim 7 tersebut ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
4. Klaim-klaim 8 sampai dengan klaim 14 yang merujuk kepada klaim 7 tersebut juga ditolak.
 5. Meskipun klaim 15 sampai dengan klaim 18 telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun sistem paten Indonesia tidak mengenal pemberian sebagian sehingga klaim 1 sampai dengan klaim 18 tersebut ditolak.

Kebijakan paten memiliki tujuan membangun kemandirian Indonesia. Perluasan substansi (hukum) berkaitan dengan obyek perlindungan paten sebagaimana diatur UU No 13 Tahun 2016 harus menjamin kepastian hukum, sehingga kepentingan nasional dalam upaya pengembangan teknologi dapat direalisasikan. Pada sisi lain terdapat struktur hukum, dalam hal ini penegak hukum dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) berkaitan dengan kebijakan dalam pengembangan teknologi dan budaya hukum yaitu sikap dan perilaku masyarakat untuk melakukan inovasi sehingga dapat menjadi invensi yang dapat diberikan paten. Pengembangan teknologi harus disertai dengan pembangunan hukum, di lain pihak pembangunan hukum timbul karena kebutuhan dalam mengatasi perkembangan teknologi, karena itu agar pengembangan teknologi khususnya Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel dapat berjalan dengan tertib dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku maka peranan hukum tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pemegang hak paten diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan. Perlindungan paten sangat perlu untuk ditegakkan. Selain itu, Negara harus dapat memberikan pemahaman kepada pemegang hak paten untuk sungguh-sungguh menghasilkan Paten dan menjadikan sebagai pemenuhan kesejahteraan. Undang-Undang Paten tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap isi perjanjian mengenai ruang lingkup pembatasan-pembatasan tersebut. Ketidajelasan Undang-Undang Paten yang belum sepenuhnya diatur oleh pemerintah akan berdampak pada Kantor Paten sebagai wakil pemerintah yang dapat disalahgunakan oleh pihak licencor dengan mengajukan dalih bahwa perjanjian lisensi pada dasarnya adalah tunduk pada pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara yakni mendasarkan diri pada asas kebebasan berkontrak untuk menentukan isi dan macam perjanjian. Perlunya dikaji ulang dalam hal pengaturan tentang waktu/lamanya permohonan suatu invensi terhadap paten dan paten sederhana agar pemohon paten mendapat kepastian hukum yang lebih terjamin.

Dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan terhadap pelaksanaan paten tersebut, maka

harus dicarikan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Adapun solusi atau langkah-langkah yang ditempuh, antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan revisi terhadap undang-undang Nomor 13 Tahun 2016. Dengan dilakukannya revisi terhadap undang-undang tersebut diharapkan senantiasa memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Selain itu tentunya juga harus mengakomodir kepentingan internasional karena Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional.
2. Revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 harus dapat menyesuaikan kebutuhan dalam praktik perlindungan paten di Indonesia dengan berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dan juga terhadap perkembangan paten di masa yang akan datang khususnya menghadapi pasar tunggal ASEAN dan perdagangan internasional.

Aparat penegak hukum harus benar-benar serius dalam mengawasi, memproses dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan hukuman yang setimpal sehingga terwujud kepastian hukum, juga dengan adanya sanksi yang tegas dapat menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum Bagi Pemohon paten Pengalihan Koneksi Otonom Dalam Suatu Jaringan Komunikasi Nirkabel dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang no 13 Tahun 2016 tentang Paten belum mengatur tentang pemberian wewenang kepada pemeriksa paten untuk memberi Sebagian permohonan paten agar pemohon paten mendapatkan kepastian hukum yang lebih terjamin. Ketidakjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang belum sepenuhnya diatur oleh pemerintah akan berdampak pada Kantor Paten sebagai wakil pemerintah yang dapat disalahgunakan oleh pihak licencor dengan mengajukan dalih bahwa perjanjian lisensi pada dasarnya adalah tunduk pada pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara yakni mendasarkan diri pada asas kebebasan berkontrak untuk menentukan isi dan macam perjanjian.
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menerima Sebagian Permohonan Klaim dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dalam Putusan Komisi Banding Paten Nomor: 011.2.T/KBP-08/2022 Majelis Banding Paten atas dasar asas keadilan. Atas dasar tersebut diatas jelas ada permasalahan pada saat pemeriksa akan memberikan paten Sebagian, sementara UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengakomodir pemberian Sebagian. Oleh karena itu perlu penambahan pasal pada Undang-undang No13 Tahun 2016 tentang paten.

SARAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, dikaji ulang dalam hal pemberian wewenang kepada pemeriksa paten untuk pemberian sebagian permohonan paten agar pemohon paten mendapat kepastian hukum yang lebih terjamin.
2. Untuk menghindari multi-tafsir dalam pemberian paten Sebagian maka diperlukan adanya ketentuan yang mengatur pemberian paten Sebagian tersebut yang dinyatakan di dalam Undang-Undang Paten sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon paten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2007)
- CST Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Hardijan Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Hukum, 2019
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2015)
- Ignatius Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, Membongkar Akar-akar Pemikiran Konsep Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014)
- Insan Budi Maulana, *Lisensi Paten*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- Iswi Hariyanti, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2007)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayumedia Publishing, 2006)
- Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018)
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Munandar, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Pada paten dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu ,Surabaya, 1987)
- R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: P.T. Alumni, 2003)
- Reksa Sudaryanto, *Sengketa Paten dan Penyelesaian Hukum*, (Surabaya: Citra Ilmu, 2004)
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum. 1990
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986)
- Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung: Penerbit: Eresco, 1995)
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2003)
- Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global : Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Bina Ilmu, 2009)
- Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2017)
- Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2011).

Jurnal

- Hasan, "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Produk Olahan Jewawut (Tarreang) Dalam Perspektif Indikasi Geografis*", Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021
- Muh. Rizal S, Bakhtiar, Andika Wahyudi Gani, Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222/Pid.B/2018/PN Mks), Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, 2022.
- Sigit Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean*, (2015) [Vol. 24, No. 2], Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
- Sulasi Rongiyati, *Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional* (2011) [Vol. 2, No. 2], Negara Hukum.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Website

<http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah>, diakses pada 19 April 2023
pkl. 19.10 WIB.